



**PUTUSAN**

**Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada lamawati, SH, Advokat, beralamat di Jalan Erlangga, No. 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 30/SK/Pdt.G/2014/PA.Bb tanggal 27 Oktober 2014, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 10 Nopember 2014 dengan Nomor 0419/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 1973 di Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/VIII/1973;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula dikaruniai 6 (enam) orang anak:
  1. Anak;
  2. Anak;
  3. Anak;
  4. Anak;
  5. Anak;
  6. Anak dan kesemuanya telah dewasa dan telah pula menikah terkecuali Anak.;
3. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, demikian pula yang dimaksud dan diinginkan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akan tetapi dalam menjalani hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan baik-baik saja harus menghadapi kenyataan pahit, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang didambakan oleh setiap orang, hal ini disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat dan terkadang berakibat pada pertengkaran dan kini sudah hidup berpisah dalam arti pisah rumah dan tempat tidur, sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan bathin yang sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah penduduk asli atau suku Buton yang secara kebetulan menikah di Kota Jayapura dan tinggal bersama di Kota Jayapura dan setelah Penggugat Pensiun dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya selaku PNS, pada tahun 2008 atau tepatnya 6 tahun yang lalu, Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali tinggal dan menetap di Kota Baubau untuk menikmati hari tua dengan pertimbangan anak-anak sudah pada dewasa dan telah menikah pula, akan tetapi niat baik positif dari Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat di mana Tergugat hanya berdiam dirin saja, disinilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai dengan hari ini dan atau sampai diajukannya gugatan Penggugat ini;

6. Bahwa walaupun demikian Penggugat selalu tetap berupaya membicarakan hal tersebut kepada Tergugat dan pada akhirnya Penggugat meminta izin pada Tergugat untuk kembali ke Buton atau di Kota Baubau tepatnya 6 tahun yang lalu, setelah Penggugat tinggal dan menetap di Kota Baubau, bahkan Penggugat telah mendirikan rumah tinggal, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk kembali ke Kota Baubau dan selama kurang lebih 6 tahun ini Tergugat baru sekitar 2 kali ke Kota Baubau, dan setelah Penggugat kembali mempermasalahkan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak menanggapi dengan baik, sehingga 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan telah terputus komunikasi dan lebih-lebih lagi sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa berpijak dari hal tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat selaku suami sudah tidak menunjukkan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku istri demikian pula sebaliknya, selain itu pula Tergugat benar-benar sudah tidak peduli akan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat berketetapan perceraianlah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, cq.

Hlm. 3 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugra Tergugat Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 16/VIII/197 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan tanggal 24 Mei 1993, bermeterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahannya dilaksanakan di Jayapura;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak dan anak tersebut 4 orang tinggal di Jayapura dan 2 orang tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Jayapura namun sekarang saksi tinggal di Kendari;
- Bahwa selama saksi tinggal di Jayapura, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak 5 tahun yang lalu Penggugat kembali ke Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jayapura sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat kembali ke Baubau atas izin Tergugat namun Tergugat membantu Penggugat mengemas barang-barangnya untuk dibawa ke Baubau;
- Bahwa menurut Penggugat pada saat Penggugat kembali ke Baubau terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mau kembali ke Baubau sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Baubau, Tergugat pernah 3 kali datang ke Baubau namun tujuannya bukan menemui Penggugat tetapi hanya lewat untuk ke Jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat satu kali di Baubau namun tidak satu kamar dengan Penggugat bahkan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat terakhir datang ke Baubau sekitar 2 tahun lebih yang lalu;

Hlm. 5 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengirimkan nafkah Penggugat selama Penggugat di Baubau namun 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jayapura telah dijual dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri di Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun atau tidak;

1. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di Jayapura karena saksi tinggal di Jayapura pada saat keduanya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak dan anak tersebut 4 orang tinggal di Jayapura dan 2 orang tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan kadang saksi melihat Penggugat marah kepada Tergugat pada saat Tergugat pulang ke rumah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu, Penggugat kembali ke Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jayapura sampai sekarang;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Tergugat datang ke Baubau namun kedatangan Tergugat bukan untuk bertemu Penggugat melainkan bersama-sama anak-anaknya ke Jakarta;
- Bahwa saksi terakhir melihat Tergugat datang ke Baubau 2 tahun lebih yang lalu dan pada saat kedatangannya itu Tergugat tidak tidur bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun atau tidak;

1. Saksi III, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat setelah Penggugat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak saksi kenal Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selama saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi baru satu kali melihat Tergugat datang di Baubau, itupun hanya dua hari kemudian kembali lagi ke Jayapura;
- Bahwa saksi melihat Tergugat datang menemui Penggugat tiga tahun yang lalu, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi;

Hlm. 7 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menemui Tergugat di Jayapura karena kalau Penggugat pergi hanya dua hari sudah kembali lagi di Baubau;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat tinggal di Baubau sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di Jayapura;

1. Saksi IV, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi kenal Penggugat setelah bertetangga dan telah menikah;
- Bahwa setelah saksi kenal, Penggugat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak saksi kenal, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena selama Penggugat bertetangga dengan saksi, Tergugat baru satu kali datang ke Baubau itupun hanya dua hari kemudian kembali lagi ke Jayapura;
- Bahwa Tergugat datang menemui Penggugat di Baubau sudah tiga tahun yang lalu setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah menemui Tergugat di Jayapura karena kalau Penggugat pergi kadang hanya dua hari sudah kembali lagi di Baubau;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat di Baubau sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di Jayapura;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Baubau berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut,

Hlm. 9 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat dan terkadang berakibat pada pertengkaran dan kini sudah hidup berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan bathin yang sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun yang lalu, bahkan 2 tahun terakhir sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap dan merupakan pengakuan namun perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan empat orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1973 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak lima tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau sedangkan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mempertahankan tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa dalam kurun lima tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah bertemu Penggugat namun tidak terjalin komunikasi yang harmonis;
- Bahwa terakhir selama dua tahun lebih berturut-turut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan

Hlm. 11 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah dan cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, hanya satu saksi yang menjelaskan tentang peristiwa hukum telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata suatu akibat, *in cassu*, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak lima tahun yang lalu dan dengan dua tahun lebih terakhir berturut-turut kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi, maka fakta-fakta tersebut merupakan bukti nyata dari sebuah perselisihan, hingga patut dinyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula suatu akibat hukum, maka patut diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa yang sebelumnya sering kali terjadi, hingga berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama kurun lima tahun lebih kedua belah pihak saling mempertahankan tempat tinggal masing-masing menyebabkan terjadi perpisahan tempat tinggal dan setidaknya selama dua tahun lebih berturut-turut tidak saling menghiraukan lagi maka patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak atau setidaknya salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan pula fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun lebih berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta

Hlm. 13 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.HI dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hlm. 15 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

|                                |  |                         |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| Hakim Anggota I                |  | Ketua Majelis           |
| MUSHLIH, S.H.I                 |  | MUHAMMAD SURUR,<br>S.Ag |
|                                |  |                         |
| Hakim Anggota II               |  |                         |
| MARWAN IBRAHIM<br>PIINGA, S.Ag |  |                         |
|                                |  | Panitera Pengganti      |
|                                |  | ABD. RAHIM, S.Ag        |

### Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |           |                   |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,00         |
| Biaya Proses      | : | Rp        | 50.000,00         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 250.000,00        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,00          |
| Biaya Meterai     | : | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>341.000,00</b> |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PA.Bb

Hlm. 17 dari 17 hlm  
Put. No. 0419/Pdt.G/2014/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)